

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**



**DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERHUBUNGAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)**



**TAHUN 2022**




## KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang diamanatkan maksud Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003, Tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu Unit Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2022 dan menyampaikannya kepada Bupati Padang Lawas.

Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (LAKIP) Tahun 2022 dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu sistem penilaian pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2022 sebagai bahan mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penyusunan laporan ini mengacu dan berpedoman kepada Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2003, namun kami menyadari laporan ini belum sempurna, oleh karenanya diharapkan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk digunakan sebagai bahan dalam melanjutkan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Padang Lawas.

Sibuhuan, Januari 2023  
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
  
**RONNY SYAIFUL, S.Sos, MM**  
PEMBINA TK.I  
Nip. 19710602 199203 1009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja .....	3
C. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Perencanaan Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	12
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	23
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>28</b>
Lampiran	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terlaksananya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa Bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor: 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang diterapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

## **1. Definisi Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja**

### **a. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran I, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### **b. Pelaporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lampiran II, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja**

### **a. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran I adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**b. Tujuan Penyusunan Pelaporan Kinerja**

Tujuan Penyusunan Pelaporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran II adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

**B. Landasan Hukum Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**C. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas**


**1. Struktur Organisasi**

Landasan hukum terbentuknya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Adapun susunan jabatan struktural pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas yang mengacu pada landasan hukum di atas dapat dilihat pada Struktur Organisasi berikut :

BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN





## 2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas No. 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Rincian sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

- |   |         |
|---|---------|
| a. Kepala Dinas                                   | 1 Orang |
| b. Sekretaris                                     | 1 Orang |
| • Kasubbag. Umum                                  | 1 Orang |
| • Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan              | 1 Orang |
| c. Kepala Bidang Kawasan Permukiman               | 1 Orang |
| • JF.Teknik Penyehatan Lingkungan                 | 1 Orang |
| • JFU.Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan | 1 Orang |
| • JFU. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan       | 1 Orang |
| • JFU. Analis Perumahan                           | 1 Orang |
| d. Kepala Bidang Perumahan                        | 1 Orang |
| • JF.Teknik Tata Bangunan dan Perumahan           | 2 Orang |
| • JFU.Analis Perumahan                            | 2 Orang |

e.	Kepala Bidang Lalu Lintas	1 Orang
	• Kasi Rekayasa Jalan dan Data	1 Orang
	• Kasi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas	1 Orang
	• JF.Analis Kebijakan	1 Orang
	• JFU.Pengadministrasi LLAJ	1 Orang
	• Calon Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	1 Orang
	• Calon Pelaksana Terampil Penguji Kendaraan Bermotor	1 Orang
f.	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi	1 Orang
	• Kasi Sarana dan Prasarana	1 Orang
	• JFU.Teknisi Pemeliharaan Sarana Prasarana	1 Orang
	• JFU.Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Orang

Komposisi sumber daya manusia (jumlah aparatur) yang ada di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan berjumlah 28 orang PNS dan 92 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

**Jumlah personil PNS**

No	Bagian	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	6
3	Bidang Kawasan Permukiman	5
4	Bidang Perumahan	5
5	Bidang Lalu Lintas	7
6	Bidang Sarana dan Prasarana	4
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>

No	Golongan Ruang / Pangkat	Jumlah (orang)
1	Pembina Tk.I/ IV.b	2
2	Penata TK.I / III d	7
3	Penata / III.c	2
4	Penata Muda TK.I/ III b	2
5	Penata Muda/ III a	6
6	Pengatur TK.I / II.d	2
7	Pengatur /II.c	2
	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	3
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>

**Jumlah personil Non PNS**

No	Bagian	Jumlah (orang)
1	Sekretariat	20
2	Bidang Kawasan Permukiman	6
3	Bidang Perumahan	6
4	Bidang Lalu Lintas	8
5	Bidang Sarana dan Prasarana	6
6	Petugas Lapangan	46
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>

**D. Sistematika Penulisan**

Laporan Perjanjian Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas selama Tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Perjanjian Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

**BAB I** Pendahuluan, menggambarkan :

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja
- C. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas
- D. Sistematika Penulisan

**BAB II** Perencanaan Kinerja, menggambarkan :

- A. Perencanaan Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun

**BAB III** Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

**BAB IV** Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 – 2024 telah tertuang visi misi, tujuan serta kebijakan dan program kegiatan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. VISI**

Visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra) 2022 – 2024 sesuai dengan masa bakti Bupati Padang Lawas dimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan Visi sebagaimana berikut:

**“Meneruskan Pembangunan Padang Lawas Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya (Bercahaya) Dengan Kerja Keras dan Kerja Cerdas”**

##### **2. MISI**

Peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi keempat yang berbunyi **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian dan Pelayanan Publik Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang”**.

Visi dan Misi tersebut di atas memiliki rumusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas**

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta menangani permasalahan strategis, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas. Dalam menentukan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kapasitas dan keunggulan untuk pencapaian tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022 - 2024 adalah :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Tersedianya Sarana Prasarana Lalu Lintas

Sasaran : Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur Prasarana jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni

### **4. Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan**

Guna tercapainya tujuan tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas telah membuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2022 meliputi :



**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**b. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

**c. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha

- Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

**d. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

1. Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian

**e. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

**B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.

**PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2022**

<b>No</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	15.396,44
2	Ketersediaan Informasi dan data izin trayek	Rasio Izin Trayek	0,00
3	Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum	Jumlah KIR Angkutan Umum	4,14
4	Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	29.249,40
5	Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	27,96
6	Ketersediaan rambu -rambu pada jalan kabupaten	Pemasangan Rambu-rambu	53,82
7	Ketersediaan Data dan Laporan Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	4,36
8	Meningkatnya Rumah Layak Huni	rasio rumah layak huni	63,86
9	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Yang Layak Huni	rasio permukiman layak huni	12,55
10	Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase Permukiman Kumuh	206,00
11	Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	100,59
12	Ketersediaan data dan persentase pemukiman yang tertata	Persentase Permukiman Kumuh	2,41
13	Ketersediaan data dan persentase pemukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,34

Adapun rincian kegiatan dan besarnya pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.493.051.836</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.469.498.836,-
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	23.553.000,-
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>3.000.000,-</b>
a.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,-
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>116.550.000,-</b>
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.550.000,-
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>913.234.850,-</b>
a.	Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	274.829.100,-
b.	Penyediaan bahan logistik kantor	16.100.000,-
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.835.750,-
d.	Penyediaan bahan bahan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,-
e.	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	536.770.000,-
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.023.355.800,-</b>
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.778.000,-
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	81.300.000,-
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	930.277.800,-

<b>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>225.767.000,-</b>
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		220.277.000,-
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.490.000,-
<b>II. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		
<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>		<b>19.950.000,-</b>
a. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		19.950.000,-
<b>III. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		
<b>1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>		<b>63.817.000,-</b>
a. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		63.817.000,-
<b>IV. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
<b>1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>		<b>2.929.628.000,-</b>
a. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		2.929.628.000,-
<b>V. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		
<b>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>178.200.000,-</b>
a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan		85.050.000,-



Kabupaten/Kota	
b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	58.500.000,-
c. Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	34.650.000,-
<b>2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>46.350.000,-</b>
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	46.350.000,-
<b>3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>142.730.000,-</b>
a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	77.030.000,-
b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	65.700.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing – masing bidang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas meliputi bidang :

1. Sekretariat
2. Perumahan
3. Kawasan Permukiman
4. Lalu Lintas
5. Sarana dan Prasarana

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing – masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi – fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator – indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci. Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (persentase)

realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja.

### **PENGUKURAN KINERJA**

<b>No</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1	Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	15.396,44	15.396,44
2	Ketersediaan Informasi dan data izin trayek	Rasio Izin Trayek	0,00	0,00
3	Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum	Jumlah KIR Angkutan Umum	4,14	0,00
4	Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	29.249,40	30%
5	Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	27,96	27,96
6	Ketersediaan rambu - rambu pada jalan kabupaten	Pemasangan Rambu-rambu	53,82	53,82
7	Ketersediaan Data dan Laporan Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	4,36	4,36
8	Meningkatnya Rumah Layak Huni	rasio rumah layak huni	63,86	63,5
9	Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Yang Layak Huni	rasio permukiman layak huni	12,55	12
10	Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase Permukiman Kumuh	100	100
11	Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	100	40
12	Ketersediaan data dan persentase pemukiman yang tertata	Persentase Permukiman Kumuh	2,41	2,41
13	Ketersediaan data dan persentase pemukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,34	0,34

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja tersebut, berikut ini dijelaskan uraian/analisis capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas :

**1. Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	15.396,44	15.396,44

Untuk mencapai sasaran “Ketersediaan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan ”, digunakan indikator kinerja yaitu :

“Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang didapat dari Jumlah Angkutan Penumpang Pedesaan

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 15.396,44 dan realisasinya 15.396,44 hal ini berarti tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan.

**2. Ketersediaan Informasi dan data izin trayek**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Ketersediaan Informasi dan data izin trayek	Rasio Izin Trayek	0,00	0,00

Untuk mencapai sasaran “Ketersediaan Informasi dan data izin trayek” , digunakan indikator kinerja yaitu :

“Rasio Izin Trayek”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah : Jumlah dan data izin trayek

Pada indikator ini Tidak/ belum adanya Wewenang untuk izin trayek

**3. Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Ketersediaan Informasi dan data jumlah KIR Angkutan Umum	Jumlah KIR Angkutan Umum	4,14	0,00

Untuk mencapai sasaran “Ketersediaan Informasi Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan” , digunakan indikator kinerja yaitu :

“Jumlah KIR Angkutan Umum”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Jumlah KIR Angkutan Umum belum memadai

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 4,14 dan realisasinya tidak ada karena tidak ada fasilitas untuk KIR Angkutan Umum

4. Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	29.249,40	30%

Untuk Tersedianya Laporan dan data persentase layanan angkutan darat yaitu :

“Persentase Layanan Angkutan Darat”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Jumlah Layanan Angkutan Darat

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 829,249 dan realisasinya 30% yang berarti Persentase layanan angkutan meningkat sebesar 0,8 %

5. Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	27,96	27,96

Untuk Ketersediaan data dan laporan persentase kepemilikan KIR angkutan umum, Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum. Pada indikator ini target 27,96 dan realisasi sebesar 27,96.

6. Ketersediaan rambu -rambu pada jalan kabupaten

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Ketersediaan rambu - rambu pada jalan kabupaten	Pemasangan Rambu-rambu	53,82	53,82

Untuk mencapai persentase ketersediaan rambu - rambu pada jalan kabupaten yaitu :

“Pemasangan Rambu-rambu”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :



Terlaksananya Pemasangan Rambu rambu pada Jalan Kabupaten dan untuk target pemasangan Rambu – rambu sebesar 53,82% dan realisasinya 53,82% hal ini berarti tidak ada penambahan jumlah Pemasangan Rambu – rambu .

**7. Ketersediaan Data dan Laporan Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Ketersediaan Data dan Laporan Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	4,36	4,36

Untuk mencapai sasaran Ketersediaan data dan Laporan Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan yaitu

“Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Jumlah data dan laporan Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan

Pada Indikator ini target kinerjanya 4,36% dan realisasinya 4,36% yang berarti realisasi pada indikator kinerja ini tidak mengalami peningkatan.

**8. Meningkatnya Rumah Layak Huni**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Rasio rumah layak huni	63,86	63,5

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Rumah layak huni digunakan indikator kinerja yaitu :

“rasio rumah layak huni”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Meningkatnya Rumah Layak huni

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 63,86% dan realisasinya 63,5%.

**9. Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Yang Layak Huni**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Meningkatnya Kawasan Permukiman Kumuh Yang Layak Huni	rasio permukiman layak huni	12,55	12

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kawasan Permukiman Kumuh yang layak huni digunakan indikator kinerja yaitu :

“rasio permukiman layak huni”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Meningkatnya Kawasan Permukiman Rumah yang Layak Huni

Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 12,55% dan realisasinya 12%

**10. Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase Permukiman Kumuh	100	100

Untuk mencapai Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh digunakan indikator kinerja yaitu :

“Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase Permukiman Kumuh”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 100% dan realisasinya 100%.

**11. Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	100	40

Untuk mencapai Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh digunakan indikator kinerja yaitu :

“Persentase Permukiman yang tertata”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 100% dan mengalami penurunan sebesar 40% dari jumlah target.

## 12. Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Ketersediaan data dan Persentase Permukiman kumuh yang tertata	Persentase Permukiman Kumuh	2,41	2,41

Untuk mencapai Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh digunakan indikator kinerja yaitu :

“Persentase Permukiman yang kumuh”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh Pada Indikator ini target kinerjanya adalah 2,41% dan realisasi sebesar 2,41%.

## 13. Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Ketersediaan data dan Persentase Permukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,34	0,34

Untuk mencapai Ketersediaan data dan laporan persentase permukiman kumuh digunakan indikator kinerja yaitu :

“Persentase Permukiman yang kumuh”

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah :

Ketersediaan data Persentase Permukiman Kumuh pada indikator ini memiliki target 0,34% dan realisasi sebesar 0,34%.

## b. REALISASI ANGGARAN

### Aspek-Aspek Keuangan Tahun Anggaran 2022

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai kontribusi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.102.095.000,- bersumber dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan telah terealisasi sebesar Rp.92.086.035,- atau sebesar 90,20%

## 2. Belanja Operasi dan Belanja Modal

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya Sebagai implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengalokasikan anggaran untuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas guna pelaksanaan program sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Daerah terdiri dari :

✓ Belanja Operasi	Rp.8.478.434.486,-
✓ Belanja Modal	<u>Rp. 89.200.000,-</u>
Jumlah	Rp.8.567.634.486,-

Dari jumlah seluruh anggaran DPPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.8.567.634.486,- (Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp.7.542.077.170,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupia) dan jumlah sisa lebih penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.025.557.316,- (Satu Milyar Dua puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah ).

Belanja Operasi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Operasi pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.8.478.434.486,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.452.877.170,- atau sebesar 87,90%.

Belanja Modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Padang Lawas dipergunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja Modal pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.89.200.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.89.200.000,- atau sebesar 100%.

Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk 5 (Lima) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	SISA	%
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	<b>1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.469.498.836,-	2.388.521.783	77.342.920	97
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester an SKPD	23.553.000,-	21.303.000	2.250.000	90
	<b>2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</b>				
	b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,-	3.000.000,-		100
	<b>3. Kegiatan Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.550.000,-	115.320.000		98,94
	<b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	a. Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	305.529.100,-	289.802.000		95
	b. Penyediaan bahan logistik kantor	16.100.000,-	16.056.000		100
	c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.835.750,-	24.720.000		100
	d. Penyediaan bahan bahan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,-	29.640.000		99
	e. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	536.770.000,-	439.909.239	96.860.761	82
	<b>5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.778.000,-	11.700.000		99
	e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.300.000,-	79.487.048		98
	f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	930.277.800,-	919.908.000	10.369.800	99
	<b>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				

	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.277.000,-	200.874.200	19.402.800	91
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.490.000,-	5.490.000		100
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				
	<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				
	b. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	19.950.000,-	18.525.000	1.425.000	93
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				
	<b>1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>				
	b. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	63.817.000,-	56.388.000	7.429.000	88
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
	<b>1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>				
	b. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2.929.628.000,-	2.175.876.900	753.751.100	74
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				
	<b>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>				
	d. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	85.050.000,-	79.050.000	6.000.000	93
	e. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	58.500.000,-	58.500.000		100
	f. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	34.650.000,-	34.426.000		99
	<b>7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>				

b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	46.350.000,-	32.550.000	13.800.000	70
<b>3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>					
c.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	77.030.000,-	63.975.000	13.055.000	83
d.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	477.700.000	477.055.000		100

Dari seluruh anggaran yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas untuk Tahun Anggaran 2022 (Belanja Operasi dan Belanja Modal) sebesar Rp.8.567.634.486,-realisasi anggaran keseluruhan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Dana Dalam DPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	
				Silva (Rp.)	Defisit
1.	Belanja Operasi	8.478.434.486,-	7.452.877.170,-	0.00	1.025.557.316,00
2.	Belanja Modal	89.200.000,-	89.200.000,-	0.00	0.00,-
	<b>Jumlah</b>	<b>8.567.634.486,-</b>	<b>7.542.077.170,-</b>	<b>0.00</b>	<b>1.025.557.316,00,-</b>

Persentase Realisasi Anggaran keseluruhan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 88,03 %.

Berdasarkan persentase nilai serapan/ realisasi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 diperoleh persentase realisasi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 90,20%, untuk Belanja Operasi sebesar 87,90%, untuk Belanja Modal sebesar 100% dan untuk keseluruhan Belanja Daerah adalah sebesar 88,03% yang berarti termasuk kategori berhasil dengan standart ukuran yang telah ditetapkan.



## BAB IV

### PENUTUP


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Bukan Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99, Tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kesemuanya merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Analisis Pencapaian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 Secara umum hasil capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

Upaya perbaikan ke depan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas di masa yang akan datang adalah :

- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal.
- Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
- Pemutakhiran data pendukung

Dengan selesainya LAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022, diharapkan dapat merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.

Sibuhuan, Januari 2023  
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
  
RONNY SYAIFUL, S.Sos, MM  
PMBINA TK.I  
Nip. 19710602 199203 1009